



P E N E T A P A N

Nomor : 281/Pdt.P/2020/PN Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan pemohon :

AGUSTINAH , bertempat tinggal di Kp. Lokapurna RT 02/08, Desa Gunungsari, Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 16 Juni 2020;

Telah membaca berkas permohonan dan semua surat surat lainnya yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi – saksi ;

Telah meneliti surat – surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong di bawah register Nomor:281/Pdt.P/2020/PN.Cbi tertanggal 16 Juni 2020, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No. 3216064708910018;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan DESTRIANDI pada tanggal 09 Agustus 2009 sesuai buku nikah Nomor 913/83/VIII/2009 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Pamijahan Kab.Bogor pada tanggal 10 Agustus 2009;
3. Bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama AGSAN AZKADANIAL lahir di Bogor 21 Desember 2010 sesuai dengan akta kelahiran No.103/UMUM/2011 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor;
4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan Nama Pemohon, yang semula TITIN AGUSTINAH diperbaiki AGUSTINAH sesuai dengan akta kelahiran Pemohon;
5. Bahwa untuk perbaikan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong, Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama ini dengan hormat kepada Ketua Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi:

Maka berdasarkan hal – hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, yang selanjutnya memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon No.103/UMUM/2011 yang semula tertulis TITIN AGUSTINAH diperbaiki menjadi AGUSTINAH sesuai dengan akta kelahiran Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan kembali akta kelahiran anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotocopy yang telah di sesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan diberi materai secukupnya sebagai berikut

1. Fotocopy surat Keterangan Nomor: 3201172014/SURKET/01/040320/0008, atas nama DESTRIADI, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy surat keterangan Nomor: 3201172014/SURKET/01/040320/0009, atas nama AGUSTINAH, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:3201170807190029, atas nama kepala keluarga DESTRIADI, diberi tanda bukti P.3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 103/UMUM/2011, atas nama Agsan AzkadanialA, diberi tanda P.4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15363.C.S/2009, atas nama AGUSTINAH, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor:913/83/VIII/2009, atas nama DESTRIANDI dan AGUSTINAH, diberi tanda P-6;

Halaman 2 Penetapan nomor 281/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Bukti-bukti surat P.1 s/d P.6, berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi I BAYNAH.;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Mertua Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama Pemohon pada Akte Kelahiran anak ke 1 (satu) Pemohon yang semula tertulis SITI AGUSTINAH diperbaiki menjadi AGUSTINAH;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mempunyai anak yang bernama AGSAN AZKADANIAL;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin memperbaiki namanya pada akta Kelahiran Anaknya agar disesuaikan dengan akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa setahu saksi Nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon semula tertulis SITI AGUSTINAH diperbaiki menjadi AGUSTINAH;
- Bahwa saksi tahu nama Titin adalah panggilan nama Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dalam perbaikan nama Pemohon keluarga tidak ada yang keberatan;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon membenarkan dan tidak keberatan

Saksi II DESTRIANDI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama Pemohon pada Akte Kelahiran anak ke 1 (satu) Pemohon yang semula tertulis SITI AGUSTINAH diperbaiki menjadi AGUSTINAH;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mempunyai anak yang bernama AGSAN AZKADANIAL;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin memperbaiki namanya pada akta Kelahiran Anaknya agar disesuaikan dengan akta kelahiran Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa setahu saksi Nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon semula tertulis SITI AGUSTINAH diperbaiki menjadi AGUSTINAH;
- Bahwa saksi tahu nama Titin adalah panggilan nama Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dalam perbaikan nama Pemohon keluarga tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan ;

Menimbang, untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat di dalam berita acara ini dianggap termasuk dan tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon adalah untuk memperbaiki Nama Pemohon Pada Akta Kelahiran anak ke1 (pertama) Pemohon yang bernama Agsan Azkadanial, untuk disesuaikan dengan Akta kelahiran Pemohon bukti P-5, dikarenakan Pemohon ingin menyamakan nama Pemohon pada akta kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3, Agsan Azkadanial merupakan anak pertama dari pasangan suami istri DESTRIANDI dan AGUSTINAH;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5, nama Pemohon disesuaikan pada Akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, Pemohon bertempat tinggal di Kampung Loka Purna RT.002/008 kelurahan Gunung sari Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, karena itu Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan ternyata bersesuaian satu sama lain, Hakim berpendapat terhadap permohonan untuk melakukan perbaikan NAMA PEMOHON pada Akta Kelahiran anak ke- 1 (pertama) yang bernama AGSAN AZKADANIAL, yang semula tertulis TITIN AGUSTINAH diperbaiki menjadi AGUSTINAH sesuai dengan Akta kelahiran Pemohon bukti P-5, Hakim menilai hal ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan sehingga oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim terhadap permohonan perbaikan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan : *"Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan"* dan berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *"Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan"* ;

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah *kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon agar segera melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga) puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat pergantian nama anak Pemohon dalam Akta kelahiran nomor 103/UMUM/2011 atas nama Agsan Aksadaniah ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil tersebut;

Halaman 5 Penetapan nomor 281/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata (HIR) dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akte Kelahiran anak ke-1 (pertama) Pemohon yang semula tertulis TITIN AGUSTINAH diperbaiki menjadi AGUSTINAH sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor: 15363.CS.2009 yang disesuaikan dengan Akta Kelahiran Pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk dibuatkan catatan Pinggir pada register Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan sipil yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga Puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 30 Juni 2020 oleh Indra Meinanta Vidi, SH, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yunita Ellyana, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

YUNITA ELLYANA, S.H,

INDRA MEINANTHA VIDI, S.H

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Proses	Rp.	50.000,00
Panggilan	Rp.	0
PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00

Halaman 6 Penetapan nomor 281/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	Rp. 10.000,00
Meterai	Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)